

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hukum dari Notaris Pengganti Khamil Kamisli dalam hal Notaris yang digantikan meninggal dunia duluan saat sedang cuti dan cuti tersebut belum berakhir yaitu Notaris Khamisli maka statusnya sebagai Notaris Pengganti akan berubah menjadi Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk langsung oleh Majelis Pengawas Daerah tanpa adanya Pelantikan sebagai Pejabat Sementara Notaris .
2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang menyelesaikan persoalan notaris Pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris yang tidak menyerahkan protokol Notaris yang sudah meninggal dunia sebelum cuti berakhir berpedoman pada pasal 70 UUJN. Pada kasus notaris khamisli MPD Kota Padang telah melakukan upaya persuasif dan menunjuk notaris Pemegang Protokol berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia nomor: AHU.1.AH.02.04 tahun 2023 tentang pemberhentian Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris. Memberhentikan dengan Hormat H. Khamisli, S.H., dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Padang terhitung tanggal 15 November 2022 karena telah meninggal dunia. Menunjuk Lusi Fatmasari S.H., Notaris di Kota Padang sebagai pemegang protokol Notaris dari H. Khamisl, S.H. Berdasarkan kasus Notaris Khamisli ini, menurut Penulis terdapat kelemahan dalam UUJN karena tidak mengatur terkait kewenangan MPD untuk melakukan upaya paksa dalam hal keterlambatan ahli waris menyerahkan protokol Notaris yang meninggal dunia. Didalam UUJN tidak diatur mengenai sanksi

yang dapat dikenakan kepada Ahli Waris ketika terlambat melakukan penyerahan Protokol Notaris

3. Bahwa Notaris Pengganti yang berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris dapat membuat akta. Untuk dapat membuat akta, Pejabat Sementara Notaris harus membuat kepala akta atau awal akta dengan uraian kepala akta atau awal akta yang mencantumkan nama Pejabat Sementara Notaris yang sebelumnya diangkat sebagai Notaris Pengganti, dengan disertai Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Majelis Pengawas Daerah yang diikuti dengan keterangan nama Notaris yang cuti tersebut lalu wilayah/tempat serta tanggal meninggal dunianya Notaris saat cuti. Bahwa hal yang paling penting dalam hal ini adalah pencantuman dasar hukum bertindak Pejabat Sementara Notaris tersebut yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga pada saat pembuatan/formulasi akta Pejabat Sementara Notaris memiliki dasar hukum bertindak yang jelas. Surat Penetapan Majelis Pengawas tersebut merupakan Surat Penetapan pada saat Notaris Pengganti dilantik dan disumpah. Pencantuman status dan/atau kapasitas Pejabat Sementara Notaris menunjukkan status dalam akta. Apabila Pejabat Sementara Notaris tersebut tidak mencantumkan hal tersebut dengan jelas dan tegas pada awal akta, maka akan mengakibatkan akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dan dapat merugikan seluruh pihak yang namanya tercantum dalam akta. Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 ayat (4) yaitu berdasarkan ketentuan ini Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas, Pasal 33 UUJN tentang syarat menjadi Notaris Pengganti dan tanggung jawab Notaris Pengganti tidak relevan lagi dan harus diganti syarat menjadi Notaris Pengganti harus Strata 2 sama dengan Syarat menjadi Notaris harus Strata 2 karena tanggungjawab yang dimiliki sama dengan Notaris
2. Berdasarkan Kasus Notaris Khamisli ini, menurut penulis perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kewenangan Majelis Pengawas Daerah secara tegas untuk mengambil Protokol Notaris Meninggal dunia apabila Ahli waris terlambat menyerahkan Protokol Notaris sesuai dengan waktu yang diberikan oleh UUJN.
3. Bahwa Majelis Pengawas Notaris harus menghimbau tugas pokok utama Pejabat Sementara Notaris adalah pengurusan terhadap kepentingan-kepentingan Notaris yang meninggal dunia yang saat itu belum selesai, dan jika dikehendaki untuk pembuatan akta atau formulasi terhadap akta yang dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris, maka haruslah didahulukan terhadap akta-akta yang statusnya belum selesai, atau yang telah masuk tetapi belum sempat untuk diselesaikan, dan mempertegas larangan untuk pembuatan akta baru, karena itu akan mengganggu fokus Pejabat Sementara Notaris dalam pengurusan protokol Notaris.